

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2020

KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

ABSTRAKSI : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PermenpanRB Nomor 35 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU RI Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019;

Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 21/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 diatur tentang:

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada KPU Kota Mojokerto; Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada KPU Kota Mojokerto menjadi pedoman di lingkungan KPU Kota Mojokerto.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2020.

- Lampiran 2 halaman.